



**P U T U S A N**

**Nomor: 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andri Yani Bin Yayang**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mundu Mesigit Blok Kenari Rt 01 Rw 01  
Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 34 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Ermanto, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 257 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG** terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Serta Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum), dengan demikian **Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan Dan denda Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan Kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil Jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Digunakan Untuk pengujian 1 (Satu) Butir, Sisa setelah pengujian 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Butir;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru;
  - **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
  - Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman yang disampaikan secara Tertulis;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ANDRIYANI Bin YAYANG pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 di Kostan Sakar Jl. Pembangunan II Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**, yaitu berupa Pil Tramadol HCL. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, terdakwa ANDRIYANI Bin YAYANG memesan/membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol HCL kepada sdr Frans (DPO) di daerah Karang Jalak Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Setelah itu terdakwa mengedarkannya / menjual pil Tramadol HCL Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) / 10 butirnya. Apabila ada orang yang kenal yang akan membeli dan memesan melalui HP nya, terdakwa melayaninya, dengan menemuinya di suatu tempat yang disepakati atau melayani orang yang membeli datang langsung ke tempat terdakwa. Aktifitasnya kemudian diketahui masyarakat, sehingga kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian. Setelah terdakwa ditangkap / digeledah, ditemukan barang bukti pil Tramadol HCL sebanyak 150 butir, uang hasil penjualan / hasil mengedarkan pil Tramadol HCL sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), satu HP merek Realme biru putih, satu tas slempang warna hitam;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa ditangkap ditanyakan ijinnya, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021 penyidik Deny Arisandy,SH telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan sebanyak 5 (lima) butir dari 150 (seratus lima puluh) untuk dilakukan uji Labfor;
- Kemudian atas barang bukti yang didapat pada saat penangkapan/penggeledahan, yang diduga pil Tramadol HCL tersebut dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik Polri Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3579 / NNF / 2021 tanggal 16 September 2021, menyimpulkan bahwa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 1,1820 gram, sisa pengujian berupa 4 (empat) tablet warna putih dengan berat netto 0,9456 gram tersebut mengandung aktif Tramadol;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANDRIYANI Bin YAYANG pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 di Kostan Sakar Jl. Pembangunan II Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Serta Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan.*** yaitu berupa Pil Tramadol HCL. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, terdakwa ANDRIYANI Bin YAYANG memesan/membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol HCL kepada sdr Frans (DPO) di daerah Karang Jalak Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Setelah itu terdakwa mengedarkannya / menjual pil Tramadol HCL Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) / 10 butirnya. Apabila ada orang yang kenal yang akan membeli dan memesan melalui HP nya, terdakwa melayaninya, dengan menemuinya di suatu tempat yang disepakati atau melayani orang yang membeli datang langsung ke tempat terdakwa. Aktifitasnya kemudian diketahui masyarakat, sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian. Setelah terdakwa ditangkap / digeledah, ditemukan barang bukti pil Tramadol HCL sebanyak 150 butir, uang hasil penjualan / hasil mengedarkan pil Tramadol HCL sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), satu HP merek Realme biru putih, satu tas slempang warna hitam;

- Setelah terdakwa ditangkap ditanyakan ijinnya terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet Tramadol HCL tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021 penyidik Deny Arisandy,SH telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan sebanyak 5 (lima) butir dari 150 (seratus lima puluh) untuk dilakukan uji Labfor;
- Kemudian atas barang bukti yang didapat pada saat penangkapan/pengeledahan, yang diduga pil Tramadol HCL tersebut dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik Polri Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3579 / NNF / 2021 tanggal 16 September 2021, menyimpulkan bahwa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 1,1820 gram, sisa pengujian berupa 4 (empat) tablet warna putih dengan berat netto 0,9456 gram tersebut mengandung aktif Tramadol;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Khusnun Sanjaya, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG Saksi amankan karena telah melakukan Penyalahgunaan tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa izin edar;
  - Bahwa saat mengamankan Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Riki Subagja yang merupakan rekan satu tim Saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
  - Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG diamankan Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Kos-kosan Sakur Jl. Pembangunan 11 Ds. Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru ditemukan di tas selempang warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dari Sdr. FRANS tinggal di daerah Karang jalak Kel Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan cara Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG datang langsung ke tempat Sdr. FRANS di daerah Karang Jalak Kec. Kesambi Kota Cirebon kemudian Sdr. ANDRI YANI Bin YAYANG membeli Obat-obatan Pil Jenis Tramadol Kepada Sdr. FRANS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

## 2. Saksi Ricky Subagja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG Saksi amankan karena telah melakukan Penyalahgunaan tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Khusnun Sanjaya, SH yang merupakan rekan satu tim Saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG diamankan Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Kos-kosan Sakur Jl. Pembangunan 11 Ds. Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru ditemukan di tas selempang warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dari Sdr. FRANS tinggal di daerah Karang jalak Kel Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan cara Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG datang langsung ke tempat Sdr. FRANS di daerah Karang Jalak Kec. Kesambi Kota Cirebon kemudian Sdr. ANDRI YANI Bin YAYANG membeli Obat-obatan Pil Jenis Tramadol Kepada Sdr. FRANS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli RETNO TRESNO SUNDARI, Ssi, Apt.MPH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai Apoteker di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kota Cirebon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan pengaturan pendaftaran izin edar obat diatur dengan keputusan Kepala Badan POM;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang boleh memperjualbelikan obat jenis pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol menggunakan resep Dokter;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa memperjualbelikan obat jenis pil Tramadol tidak memiliki keahlian sebagai Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan terdakwa memperjualbelikan tanpa izin edar;
- Bahwa ahli menerangkan izin terkait masalah jenis Pil Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Thrihex dikeluarkan oleh Badan POM. (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);
- Bahwa ahli menerangkan penggolongan obat-obatan sediaan farmasi jenis pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa ahli menerangkan pil Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri/sakit pasca operasi;
- Bahwa ahli menerangkan penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan saraf otak antara lain detak jantung, tekanan darah naik dan mudah berhalusinasi;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa memperjualbelikan obat Pil Tramadol secara perseorangan tersebut melanggar UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa Andri Yani Bin Yayang**

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota Pada Hari Hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Kos-kosan Sakur Jl Pembangunan 11 Desa Tuk Kec Kedawung Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota Terdakwa sedang duduk di dalam Kos-kosan Sakur Jl Pembangunan 11 Desa Tuk Kec Kedawung Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh ) butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh ) butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh ) butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa pakai ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphne Realme warna biru yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Pil Tramadol untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol dari Sdr. Frans;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol awalnya Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib. Terdakwa datang langsung ke tempat Sdr FRANS di daerah Karang jalak kec Kesambi Kota Cirebon Kemudian Terdakwa membeli Obat-obatan Pil Jenis Tramadol Kepada Sdr FRANS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol dengan Harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) Butir. Atau 1 (satu) Box setengah;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Pil Jenis Tramadol dari Sdr. Frans sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Pil Tramadol sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) . apabila Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) Butir terjual habis semua;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis Tramadol sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 1150 (seratus lima puluh) Butir serta Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual Pil Jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengedarkan atau menjual Pil Jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Digunakan Untuk pengujian 1 (Satu) Butir, Sisa setelah pengujian 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru;
- Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn



**Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andri Yani Bin Yayang** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai



kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG diamankan pada pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 di Kostan Sakar Jl. Pembangunan II Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG ditemukan barang bukti berupa pil Tramadol HCL sebanyak 150 butir, uang hasil penjualan / hasil mengedarkan pil Tramadol HCL sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), satu HP merek Realme biru putih, satu tas slempang warna hitam merupakan milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYAN memiliki Pil Tramadol untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol dengan Harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) Butir. Atau 1 (satu) Box setengah;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG menjual Pil Tramadol 10 (Sepuluh) butirnya seharga Rp 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu) Rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Tramadol sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila Pil Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) Butir terjual habis semua;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG telah menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sudah sekitar 1 (Satu) Bulan;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual Pil Jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDRI YANI Bin YAYANG tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengedarkan atau menjual Pil Jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021 penyidik Deny Arisandy,SH telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan sebanyak 5 (lima) butir dari 150 (seratus lima puluh) untuk dilakukan uji Labfor;
- Bahwa kemudian atas barang bukti yang didapat pada saat penangkapan/penggeledahan, yang diduga pil Tramadol HCL tersebut dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik Polri Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik No Lab : 3579 / NNF / 2021 tanggal 16 September 2021, menyimpulkan bahwa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto 1,1820 gram, sisa pengujian berupa 4 (empat) tablet warna putih dengan berat netto 0,9456 gram tersebut mengandung aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Digunakan Untuk pengujian 1 (Satu) Butir, Sisa setelah pengujian 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru;
- Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektif); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Yani Bin Yayang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andri Yani Bin Yayang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Digunakan Untuk pengujian 1 (Satu) Butir, Sisa setelah pengujian 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru;

**Dimusnahkan;**

- Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KARYONO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SUKIRNO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**(ERITA HAREFA, SH)**

ttd

**(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**(ARYO WIDIATMOKO, SH)**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**(KARYONO, SH, MH)**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Cbn